

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Interestha Profita Sari (2014) dengan judul Penerapan PSAK 106 untuk Akuntansi Investasi *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan investasi *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan investasi *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri dengan PSAK 106. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi *musyarakah* pada bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106 tentang Akuntansi *musyarakah* dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2012) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Bank Syari'ah X. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan standar PSAK 106 sebagai dasar untuk mengevaluasi proses perlakuan akuntansi atas pembiayaan *musyarakah*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan pengambilan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. *Research question* pada penelitian ini salah satunya adalah bagaimana pencatatan akuntansi untuk pembiayaan *musyarakah* pada bank syari'ah. Dari *research question* tersebut

diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi investasi *musyarakah* di bank Syari'ah X telah sesuai dengan PSAK No. 106. Hal ini dibuktikan dengan dokumen mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi *musyarakah* yang telah terjadi pada bank syari'ah yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti.

Dalam penelitian Rahayu dan Riduwan (2013) yang berjudul Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT. Bank Muamalat, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan data penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian di Bank Muamalat Tbk. Cabang Surabaya Darmo. *Research question* pada penelitian ini salah satunya adalah bagaimana pencatatan akuntansi untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di bank Muamalat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan sistem pembiayaan kongsi (sewa). Dalam proses perjanjian awal harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan pihak calon nasabah sesuai dengan fatwa dari dewan syari'ah nasional. Bank Muamalat dalam pembiayaan KPR *musyarakah mutanaqisah* menggunakan metode pembiayaan *musyarakah* menurun dan dalam proses pembiayaan perhitungan akuntansi dalam akad *musyarakah mutanaqisah* menggunakan sistem perhitungan efektif yang sesuai dengan standar nasional.

Dalam penelitian Sutarti, Tachyan dan Saesar (2012) yang berjudul Evaluasi Atas Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Dalam Kaitannya Dengan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Bank Jabar Banten Syari'ah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif. *Research question* pada penelitian ini salah satunya

adalah bagaimana penyajian laporan keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syari'ah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syari'ah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 101. Pada PT. Bank Jabar Banten Syari'ah masih menggunakan istilah laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, sedangkan pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah istilah-istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi. Data-data yang mendukung hasil penelitian diantaranya adalah data mengenai penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan laporan perubahan dana investasi terkait.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hizazi, Susyfayetti dan Rahayu (2010) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Syari'ah Di BMT Al Ishlah Kota Jambi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syari'ah di BMT Al Ishlah Kota Jambi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan akuntansi syari'ah di BMT Al Ishlah Kota Jambi ini sudah baik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hal itu dibuktikan dengan data-data mengenai perhitungan bagi hasil di BMT Al-Ishlah, pencatatan akuntansi mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di BMT Al-Ishlah dan penyajian neraca di BMT Al-Ishlah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati dan Sambodo (2010) dengan judul Pengkajian tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah apakah setiap

komponen laporan keuangan pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterima umum. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif evaluatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan syari'ah yang ada di Bekasi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ada beberapa lembaga keuangan syari'ah yang penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum salah satunya adalah Bank Muamalah Indonesia dan ada juga beberapa lembaga keuangan syari'ah yang penyajian laporan keuangannya belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum salah satunya adalah Badan Wakaf Kota Bekasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Warno dan Setiyanti (2014) yang berjudul Konsistensi Penerapan SAK Syari'ah Pada Koperasi Syari'ah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi di kota Semarang sudah sesuai dengan SAK syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. *Research question* pada penelitian ini salah satunya adalah bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi di koperasi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan koperasi syariah menggunakan SAK syari'ah yang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi tertentu diatur dalam PSAK 101. Akuntansi untuk KJKS dan UJKS juga berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan usaha kecil dan menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Definisi Bank Syariah**

Pengertian bank menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004) adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Pengertian bank menurut UU no. 7 tahun 19992 tentang perbankan adalah: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Menurut Sholahuddin dan Hakim (2008: 75) bank syari’ah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya dengan menggunakan prinsip syari’ah.

Siamat (2005: 35) menjelaskan bahwa perbankan *syari’ah* adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau *syari’ah* Islam dengan mengacu kepada Al-qur’an surat al jumu’ah ayat 10 dan hadits riwayat Ibnu Majjah, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan *syari’ah* Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat mislanya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.

### 2.2.2 Bagi Hasil pada Bank Syari'ah

Perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syari'ah adalah tidak diterapkannya bunga sebagai perantara beroperasinya sistem perbankan tersebut. Porsi bagi hasil biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan sesuai porsi modal masing-masing, misalnya 40:60 yang berarti bahwa hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar 40% kepada pemilik dana dan sebesar 60% didistribusikan kepada penegelola dana.

Menurut Wiyono (2005: 56-57) dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara, yaitu sebagai berikut :

#### 1. *Profit sharing* (bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misalnya pendapatan usaha Rp 1.000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp 700,00 maka *profit*/laba adalah Rp 300,00 (Rp 1.000,00 - Rp 700,00).

#### 2. *Revenue sharing* (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misalnya, pendapatan usaha Rp 1.000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp 700,00 maka dasar

untuk menentukan bgi hasil adalah Rp 1.000,00 (tanpa harus dikurangi beban Rp 700,00)

### **2.2.3 Akuntansi Secara Umum dan Akuntansi Syari'ah**

Menurut Wasilah (2008: 2) akuntansi merupakan identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran taransaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Belkoui (2001:50) akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut.

Menurut Wasilah (2008: 2) syariah merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi syariah merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Menurut Imam Al-Qurthubi, *syariah* adalah agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba Nya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai akuntansi dan syariah tersebut maka akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyajian

laporan keuangan perusahaan dengan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

#### 2.2.3.1 Prinsip umum akuntansi syariah

Menurut Muhammad (2005: 11-12) ada beberapa prinsip dalam akuntansi syaria'ah yaitu :

##### 1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah dimanfaatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

##### 2. Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu : pertama berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.



### 3. Prinsip Kebenaran


Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

#### **2.2.4 Akad *Musyarakah***

##### 2.2.4.1 Pengertian Akad *Musyarakah*

Wasilah (2008: 134) menyatakan bahwa akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelolah usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Akad *musyarakah* menurut Antonio (2001: 90) adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 mendefinisikan bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syari'ah.



Sumber : Wasilah (2008: 136)

Gambar 2.1

### Skema Musyarakah

Keterangan gambar :

- (1) Mitra 1 dan Mitra 2 menyepakati akad musyarakah
- (2) Proyek usaha sesuai akad musyawarah dikelola bersama
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah dan jika rugi, dibagi sesuai proporsi modal

#### 2.2.4.2 Jenis akad *musyarakah*

Wasilah (2008: 135-138) dalam bukunya menyatakan bahwa jenis *musyarakah* berdasarkan eksistensinya ada dua jenis yaitu *syirkah Al-Milk* dan *syirkah Al'uqud* (kontrak). *Syirkah Al-Milk* adalah kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (aset). Contoh dua orang atau lebih yang menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. *Syirkah Al-Milk* bersifat *ikhtiariyyah* (*ikhtiari/sukarela/voluntary*) dan *jabariyyah* (*jabari/tidak sukarela/involuntary*). *Syirkah Al-Milk* dikatakan bersifat *ikhtiariyyah* (*ikhtiari/sukarela/voluntary*) apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, tetapi para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama. Sedangkan *Syirkah Al-Milk* dikatakan bersifat *jabariyyah* (*jabari/tidak sukarela/involuntary*) apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama.

*Syirkah Al'uqud* (kontrak) yaitu kemitraan tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana dan atau dengan bekerja serta berbagi keuntungan dan kerugian.

*Syirkah Al'uqud* (kontrak) terbagi menjadi :

1. *Syirkah Abdan*

*Syirkah Abdan* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Para mitra berkontribusikan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa menyetorkan modal. Hasil dari pekerjaan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Dalam *Syirkah Abdan* jenis keahlian yang dimiliki para mitra dapat sama atau berbeda, begitu juga dengan waktu atau lokasi kerja dapat sama atau berbeda.

2. *Syirkah Wujuh*

*Syirkah Wujuh* adalah kerja sama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Masing-masing mitra menyertakan nama baik, reputasi, *credit worthiness*, tanpa menyetorkan modal. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Setiap mitra bertanggung jawab terhadap mitra yang lainnya dan keuntungan dibagi kepada para mitra berdasarkan kesepakatan bersama.

3. *Syirkah 'inan*

*Syirkah 'inan* (negosiasi) adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya berbeda, baik dalam penyertaan modal maupun pekerjaan. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa (agen) dari kemitraan itu, tetapi setiap mitra tidak bertanggung jawab terhadap mitra yang lainnya. Kewajiban terhadap pihak ketiga adalah sendiri-sendiri tidak ditanggung bersama. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

#### 4. *Syirkah Mufawwadhah*

*Syirkah Mufawwadhah* adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen-komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini.

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 membagi musyarakah ke dalam dua jenis, antara lain :

##### 1. *Musyarakah* permanen

*Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No.106 paragraf 04)

##### 2. *Musyarakah* menurun/*musyarakah mutanaqisah*

*Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun

dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik usaha tersebut

#### 2.2.4.3 Rukun dan ketentuan syari'ah dalam akad *musyarakah*

Wasila (2008: 139-141) dalam bukunya menjelaskan bahwa prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama.

Rukun musyarakah berdasarkan ketentuan syari'ah terbagi menjadi :

##### 1. Pelaku/subyek

Pelaku/subyek musyarakah terdiri atas para mitra.

##### 2. Objek *musyarakah*

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

##### 1) Modal

(1) Modal yang diberikan harus tunai

(2) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya.

(3) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.

(4) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus digabung, tidak dibolehkan pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus.

(5) Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan

- (6) Mitra tidak boleh meminjam atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga atas nama *musyarakah*, kecuali telah disepakati bersama
- (7) Mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal untuk kepentingan pribadi
- (8) Dalam *musyarakah* tidak ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena *musyarakah* didasarkan atas prinsip *al ghunmu bi al ghurmi* (hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima). Namun, seorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja
- (9) Modal tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

## 2) Kerja

- (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*
- (2) Para mitra tidak diperbolehkan menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan yang telah disepakati bersama
- (3) Walaupun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, tetapi mitra yang porsi kerjanya lebih banyak bisa meminta bagian keuntungan yang lebih besar
- (4) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya
- (5) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah

- (6) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang disepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut
- (7) Jika seseorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang ada harus ditanggungnya sendiri.

### 3. Ijab kabul/serah terima

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

### 4. Nisbah keuntungan

- 1) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad, sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- 3) Keuntungan harus dapat *dikuantifikasikan* dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut
- 4) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan
- 5) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena jika terjadi seperti itu sama halnya dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung mulai muncul bersama resiko (*al ghunmu bi al ghurmi*)



- 6) Pada prinsipnya keuntungan adalah milik para mitra, tetapi diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga apabila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau cadangan (*reserve*).

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing. Dalam *musyarakah* yang berkelanjutan (*going concern*) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.

#### 2.2.4.4 Penetapan *nisbah* dalam akad *musyarakah*

Wasilah (2008: 141) menyatakan dalam bukunya bahwa *nisbah musyarakah* dapat ditentukan melalui dua cara, antara lain:

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh para mitra sama atau tidak sama.

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

#### 2.2.4.5 Berakhirnya akad *musyarakah*

Wasilah (2008: 141) menyatakan dalam bukunya bahwa akad *musyarakah* akan berakhir, jika salah seorang mitra menghentikan akad, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, dan modal *musyarakah* hilang/habis.

Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya.

#### 2.2.4.6 Fatwa tentang *musyarakah*

Isi mengenai fatwa *musyarakah* yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan antara lain :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
  - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
    - (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
  - 2) Kerja
    - (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang

lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

(2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

### 3) Keuntungan

(1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

(2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

(3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

(4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

### 4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

## 4. Biaya operasional dan persengketaan

1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **2.2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106**

### **Tentang Akuntansi Musyarakah**

Dibuatnya PSAK 106 ialah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *musyarakah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *musyarakah* namun pernyataan ini tidak mencakup perlakuan akuntansi atas obligasi syari'ah (*sukuk*) yang menggunakan akad musyarakah. Di *musyarakah* terdapat mitra aktif dan mitra pasif, yang artinya sebagai berikut:

#### 2.2.5.1 Mitra aktif

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyaraka*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyaraka* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut.

Akuntansi untuk mitra aktif antara lain :

##### 2.2.5.1.1 Pada saat akad

1. Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau non kas untuk usaha *musyarakah* (paragraf 14)
2. Pengukuran investasi *musyarakah* (paragraf 15) :
  - 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan

- 2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.
3. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:
  - 1) Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis.
  - 2) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.
4. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.
5. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya: biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
6. Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain sebagai dana *syirkah temporer* sebesar:
  - 1) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima

- 2) Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif

#### 2.2.5.1.2 Selama akad

1. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:
  - 1) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)
  - 2) Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
2. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

#### 2.2.5.1.3 Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

#### 2.2.5.1.4 Pengakuan hasil usaha

1. Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

2. Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*.
3. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

#### 2.2.5.1.5 Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

1. Kas atau aset nonkas yang disishkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*
2. Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dan *syirkah temporer*.
3. Selisih penilaian aset *musyarakah* (bila ada) disajikan sebagai unsur ekuitas.

#### 2.2.5.2 Mitra pasif

##### 2.2.5.2.1 Pada saat akad

1. Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif
2. Pengukuran investasi *musyarakah*:
  - 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan;



- 2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya.

Investasi *musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).

Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

#### 2.2.5.2.2 Selama akad

Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar :

1. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
2. nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

#### 2.2.5.2.3 Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

#### 2.2.5.2.4 Pengakuan hasil usaha

Paragraf 34 menjelaskan tentang pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

#### 2.2.5.2.5 Penyajian

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

1. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

#### 2.2.5.2.6 Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
2. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif;
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## 2.2.6 Perlakuan Akuntansi untuk Pemilikan Dana PSAK 106

### 1. Biaya pra akad

- 1) Jurnal untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya :

Dr. Uang muka pra-akad	xxx	
		Kr. Kas
		xxx

- 2) Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai investasi *musyarakah* maka dicatat sebagai penambah nilai investasi *musyarakah* :

Dr. Investasi <i>musyarakah</i>	xxx	
		Kr. Uang muka akad
		xxx

- 3) Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi *musyarakah* maka akan dicatat sbg beban :

Dr. Beban <i>musyarakah</i>	xxx	
		Kr. Uang muka akad
		xxx

### 2. Pengukuran investasi *musyarakah*

- 1) Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan :

Dr. Investasi <i>musyarakah</i> / kas	xxx	
		Kr. Kas
		xxx

- 2) Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas :

Dr. Investasi <i>musyarakah</i> / aset nonkas	xxx	
Dr. Akumulasi penyusutan	xxx	
		Kr. Selisih penilaian aset <i>musyarakah</i>
		xxx
		Kr. Aset nonkas
		xxx

3) Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan di akhir akad akan diterima kembali maka atas aset nonkas *musyarakah* disusutkan berdasarkan nilai wajar :

Dr. Beban depresiasi	xxx	
Kr. Akumulasi depresiasi		xxx

3. Akuntansi pada saat terjadi keuntungan atau kerugian

1) Pada saat terjadi keuntungan

Dr. Kas / Piutang	xxx	
Kr. Pendapatan Bagi Hasil		xxx

2) Pada saat terjadi kerugian

Dr. Kerugian	xxx	
Kr. Penyisihan Kerugian		xxx

4. Pelunasan pembiayaan *musyarakah*

Dr. Kas	xxx	
Kr. Investasi <i>musyarakah</i>		xxx
Kr. Keuntungan		xxx

5. Akuntansi pada saat akad berakhir

1) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas

(1) Jika tidak ada kerugian :

Dr. Kas	xxx	
Kr. Investasi <i>musyarakah</i>		xxx

(2) Jika ada kerugian :

Dr. Kas	xxx	
---------	-----	--

Dr. Penyisihan kerugian                      xxx

Kr. Investasi *musyarakah*    xxx

2) Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad.

(1) Jika tidak ada kerugian:

Dr. Aset nonkas    xxx

Kr. Investasi *musyarakah*    xxx

(2) Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian:


Dr. Penyisihan kerugian    xxx

Kr. Kas    xxx

Dr. Aset nonkas    xxx

Kr. Investasi *musyarakah*    xxx

## 2.2.7 Rerangka Konseptual



Gambar 2.2

Rerangka Konseptual

### 2.2.8 Proposisi

Kinerja perbankan syari'ah cukup tertinggal jika dibandingkan dengan kinerja bank konvensional. Bagi hasil merupakan prinsip yang menjadi ciri khusus di perbankan syari'ah yang membedakan dengan prinsip di perbankan konvensional. *Musyarakah* merupakan salah satu produk perbankan syari'ah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Al-Musyarakah merupakan suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan atas usaha yang dijalankan. Semua pihak sama-sama menyediakan modal. Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagikan sesuai perjanjian di awal akad. Sebaliknya jika terjadi kerugian (tidak disebabkan oleh kelalaian pihak ke dua) akan ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing, tetapi jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak pengelola/mitra aktif, maka kerugian merupakan tanggung jawab mitra aktif.

Praktisi selalu dihadapkan pada masalah aktual yang memerlukan keputusan mendesak sehingga praktisi tidak sempat lagi untuk memikirkan teori dibalik keputusannya, kadangkala, keputusan lebih banyak didasarkan pada kepraktisan dan manfaat jangka pendek. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2013) menjelaskan bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktik di dalam pengelolaan bank syariah, hal ini dibuktikan dengan besarnya porsi pembiayaan *murabaha* yang tercatat lebih besar dari pada produk bagi hasil.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka proposisi yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah :

1. Penerapan prinsip bagi hasil *musyarakah* pada bank syari'ah belum sesuai dengan Syari'ah Islam.
2. Perlakuan akuntansi *musyarakah* pada bank syari'ah belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106.